

SKRIPSI
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT DENGAN SENJATA API BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR 91/PID.B/2021/PN.KBR

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)



Oleh :

DEA NOFERINA

171000474201021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2022

No. Register : 467/FHUK-UMMY/VIII/2022

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN SENJATA API
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 91/PID.B/2021/PN.KBR**

(Nama : Dea Noferina, NPM : 171000474201021, Fakultas Hukum,
Dosen Pembimbing I : Rifqi Devi Lawra, SH., MH, Pembimbing II : Yulia
Nizwana, SH., MH), Tahun 2022, Halaman 78.

ABSTRAK

Penganiayaan berat adalah suatu tindak pidana terhadap tubuh yang diatur dalam Pasal 354 KUHP ayat (1) dan (2) yaitu barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan berat dengan senjata api berdasarkan putusan nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr? Dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan berat dengan senjata api berdasarkan putusan nomor 91/Pid.b/2021/Pn.Kbr? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris artinya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan berat yaitu terpenuhinya unsur tindak pidana, pembuktian dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah, keyakinan hakim dan melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Dan Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan berat dalam putusan nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sudah tepat dikarenakan sesuai dengan pasal 354 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan serta hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sehingga diputuskan dengan hukuman penjara selama tujuh tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2020, "*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*". Jakarta : Pt Raja Grafindo.
- Aldwin Rahadian Megantara, 2021, "*Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*". Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Amir Ilyas, 2012, "*Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*", Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Andi Hamzah, 2010, "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Jakarta : P.T.Rienka Cipta,
- Anwar, 1994, "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*". Bandung : Cipta Adya Bakti.
- Bambang Waluyo, 2020, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*". Jakarta : Sinar Grafika.
- Duwi Handoko, 2017, "*Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*". Pekanbaru : Hawa dan Ahwa.
- Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, "*Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*". Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lukman Hakim, 2020, "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Yogyakarta : CV Budi Utama.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

C. SUMBER LAIN

<http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20II.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-diabaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>

<https://journalsrigunting.wordpress.com/penggunaan-senpi-dalam-tugas-kepolisian-suatu-tinjauan-etika-profesi-kepolisian>

https://www.google.com/url?q=http://ejournal.uajy.ac.id/17140/3/HK117862.pdf&usg=AOvVw2nZmiFtdT9WtX1HGhaQ-C8&hl=in_ID

